

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman yang semakin modern ini, pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam meningkatkan kemajuan dalam segala bidang. Baik dalam perekonomian maupun pembangunan yang bertujuan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah juga harus memperhatikan dan memperhitungkan setiap pembiayaan pembangunan dan sumber dana yang dimiliki. Sumber dana tersebut, berasal dari penerimaan seperti dari sektor perpajakan, pertambangan, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya.

Salah satu penerimaan negara yang sangat besar berasal dari sektor perpajakan, karena pajak merupakan kewajiban dan peran aktif warga negara untuk terlibat aktif dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pajak memegang peran yang sangat penting dalam upaya mengatur, meningkatkan, dan mensejahterakan masyarakat luas. Selain sebagai sumber pendapatan / kas negara, pajak juga bermanfaat untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin ataupun pengeluaran jangka panjang. Pendapatan dari sektor perpajakan ini, sangat membantu pemerintah demi terlaksananya pembangunan dari berbagai sektor kehidupan terlebih dalam pembangunan sarana prasarana umum dan untuk mengatur kegiatan perekonomian di masa mendatang. Ada berbagai jenis pajak yang dipungut dan dibebankan kepada masyarakat antara lain Pajak

Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan lain sebagainya.

Secara umum Pajak Penghasilan merupakan Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Penghasilan yang dimaksud seperti keuntungan usaha, honorarium, gaji, hadiah, dan lain sebagainya. Dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang – Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak kewajiban pada subjektifnya dimulai atau berakhir dalam satu tahun pajak (Mardiasmo, 2018). Penyetoran pajak penghasilan biasanya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Namun sekarang untuk pembayaran pajak penghasilan sudah dipermudah dengan adanya pembayaran secara *online*, sehingga dengan demikian semakin mempermudah Wajib Pajak dalam pembayaran karena tidak perlu antri dan menunggu lama di kantor pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang dikenakan Pemerintah atas penghasilan yang diperoleh seorang karyawan

ketika bekerja dalam suatu perusahaan atau instansi. Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32 / PJ / 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong biasanya berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima. Setiap karyawan baik yang bekerja di perusahaan ataupun sebuah organisasi swasta pasti mengharapkan imbalan yang sesuai dengan yang telah dikerjakan dan diusahakan. Imbalan tersebut biasa disebut dengan gaji. Gaji merupakan suatu balas jasa yang berbentuk uang dan diterima karyawan sebagai konsekuensinya dalam suatu perusahaan atau organisasi swasta.

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan sesuai dengan undang - undang yang berlaku. Setiap yayasan pasti memiliki berbagai macam bentuk karya pelayanan, salah satunya dalam bidang pendidikan. Seperti halnya dengan Yayasan Karya Sang Timur (YKST) merupakan salah satu yayasan yang berorientasi dan bergerak di bidang pendidikan. Yayasan Karya Sang Timur (YKST) terletak di jalan Mayjen Panjaitan No. 01 Malang, didirikan pada tanggal 01 Maret 1975, dengan nomor akte No. 200 tanggal 31 Juli 2006. Tujuan Yayasan Karya Sang Timur (YKST) didirikan untuk ikut berperan serta

dalam pembangunan nasional dengan pelayanan di bidang pendidikan, meliputi *Day Care*, KB, TK, SD, SMP, SKH / SLB C, dan SMU. Yayasan Karya Sang Timur Pusat memiliki tiga cabang yayasan perwakilan yaitu Yayasan Perwakilan DKI – Banten, Yayasan Perwakilan DIY – Jateng, dan Yayasan Perwakilan Flores. Yayasan Karya Sang Timur berusaha untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan secara mandiri serta mengikuti perkembangan yang ada seperti dengan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Yayasan Karya Sang Timur juga memperhatikan kesejahteraan guru dan karyawan dengan memberikan gaji yang layak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Yayasan Karya Sang Timur juga terlibat aktif dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan secara rutin, disiplin serta pelaporannya dilaksanakan di KPP terdekat. Menurut PMK No. 9 / PMK.03 / 2018, menjelaskan bahwa gaji di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bersifat NIHIL, maka pelaporannya dilakukan setahun sekali atau untuk pelaporan masa 12 / 2019 sedangkan untuk pelaporan gaji di atas PTKP dilaporkan setiap bulan dengan pembayaran secara *online*. Meskipun demikian masih ada beberapa kendala / masalah yang dihadapi seperti staf penggajian wilayah Malang terkadang kurang teliti sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan PTKP, adanya perangkapan tugas serta kurangnya tenaga awam yang bertugas pada bagian perpajakan khususnya di wilayah Jawa Timur (Pusat).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan pada Yayasan Karya Sang Timur, maka peneliti mengambil judul “Evaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21” (Studi pada Yayasan Karya Sang Timur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana mengevaluasi penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Yayasan Karya Sang Timur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Yayasan Karya Sang Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian bermanfaat bagi:

1. Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan menerapkan teori perpajakan yang telah diperoleh selama kuliah khususnya untuk mengevaluasi penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Yayasan Karya Sang Timur.

2. Yayasan Karya Sang Timur

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat dan informasi dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan lebih baik, efektif, dan efisien.

3. Akademisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu tentang perpajakan, menambah wawasan, pengetahuan, dan meningkatkan ketrampilan, serta kreativitas sekaligus menjadi informasi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang mengambil topik yang sama.



